



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 68 .TAHUN 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga Listrik No.: Men.9/9/16 tanggal 31 Djuli 1969.
- Menimbang : a. bahwa dengan surat Presiden No.: B-53/PRES/6/1969 tanggal 10 Djuni 1969, Pemerintah telah memberikan persetujuan atas Basic Agreement antara Gubernur Bank Indonesia dengan Mitsui & Co.,Ltd. Tokyo - Japan untuk menyelesaikan pembangunan dan pengusahaan projek Gedung Wisma Nusantara terletak di Djalan Thamrin, Djakarta.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, maka dalam rangka pelaksanaan ketentuan CHAPTER III Article 28 dari Basic Agreement tersebut perlu menundjuk Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga Listrik untuk atas nama Pemerintah bertindak sebagai Supervisor (Pengawas) pada projek Gedung Wisma Nusantara.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 315 tahun 1968 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menundjuk Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga Listrik atau Pedjabat jang ditundjuk olehnja untuk atas nama Pemerintah bertindak sebagai Supervisor (Pengawas) pada Projek Wisma Nusantara.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai dengan 18 Djuni 1969 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden R.I.
Nomor: 68 Tahun 1969.

- 2 -

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Gubernur Bank Indonesia;
3. Mitsui & Co., Ltd.;
4. Panitia Penanaman Modal Asing.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 19 Agustus 1969.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI